



PUTUSAN

Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg., tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung



Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -
tanggal 30 Nopember 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih bertengkar karena:
 - a. Termohon masih berhubungan dengan mantan pacar Termohon hal ini diketahui Pemohon yang sering memergoki Termohon berkomunikasi dengan laki-laki tersebut via Handphone;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah apabila dinasehati oleh Pemohon agar merubah sikap dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Pebruari tahun 2017 dikarenakan Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon, setelah dinasehati oleh Pemohon agar jangan sering berkomunikasi dengan laki-laki lain, tetapi Termohon justru tidak terima dan marah pada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Hermanto yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 April 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Nopember 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;
Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Nopember 2016 di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman saksi sampai dengan berpisah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon masih sering berkomunikasi dengan pacar/mantan kekasih Termohon melalui handphone dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon apabila dinasihati oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama 6 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua masing-masing;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian dengan musyawarah keluarga agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;
- Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman dekat Pemohon;

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2016 di Kota Gajah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kota Gajah sampai dengan berpisah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon masih menjalin cita dengan mantan kekasih Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan mantan kekasihnya, selain itu apabila dinasihati Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan musyawarah keluarga namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukum* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,*"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan



hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Satirah binti Mat Salim dan Jepri Jatmiko bin Yantori;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Nopember 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon masih sering berkomunikasi dan menjalin hubungan cinta dengan mantan

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



kekasih Termohon, setiap kali dinasihati oleh Pemohon, Termohon justru tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang telah berjalan 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Pemohon sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan eksese negatif bagi semua pihak;

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapakan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jls. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Ttd.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zulhaida, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 361.000,-

Terbilang : *"tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah"*

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Gsg